

Nomor : 53/PM.00.02/K.RA-09/03/2025
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Siak Sri Indrapura, 17 Maret 2025

Kepada Yth.
BUPATI SIAK

di –

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 232/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan

9. Kesepakatan Bersama/Berita Acara Tentang Kegiatan/Kunjungan Selama Tahapan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Di Kabupaten Siak Tertanggal 14 Maret 2025.

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pengawasan dan upaya-upaya pencegahan berkaitan tentang Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 73/PHPU.BUPXXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Februari 2025 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau agar pendistribusian zakat pola konsumtif Tahap I -2025 tidak dilakukan di tiga (3) tempat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yaitu, (TPS) Tempat Pemungutan Suara 03 Buntan Besar Kecamatan Siak, TPS 03 Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS Lokasi Khusus RSUD Siak Tengku Rafi'an. Hal tersebut disampaikan berdasarkan aturan dan Kesepakatan Bersama/Berita Acara Tentang Kegiatan/Kunjungan Selama Tahapan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Di Kabupaten Siak Tertanggal 14 Maret 2025.

Bawaslu Kabupaten Siak juga mengimbau agar proses pelaksanaan pendistribusian zakat pola konsumtif Tahap I -2025 tidak melibatkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang sedang ikut menjadi calon ataupun melibatkan mustahiq yang berasal dari ketiga lokasi PSU tersebut. Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Zulfadli Nugraha T.P

Tembusan:
1.Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2.BAZNAS Siak; dan
2.Pertinggal